

# SURAT PERNYATAAN PESERTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Tempat & Tgl lahir :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memperoleh sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia saya akan tunduk pada persyaratan-persyaratan.

1. Mengisi data Bagian 1 dengan sebenarnya dan melengkapi bukti sesuai dengan ketentuan skema sertifikasi yang relevan.
2. Mengerti dan memahami semua peraturan yang berlaku dan melakukan pengisian penilaian mandiri dengan sebenarnya sebelum melangkah ke tahap uji kompetensi.
3. Bahwa sertifikat yang dimiliki hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
4. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
5. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia setelah dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia.
6. Mematuhi dan melaksanakan Kode Etik dan Tata Laku Profesi serta melaporkan kegiatan profesi setiap 6 bulan sekali ke Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia.

Surabaya,.....

Yang membuat pernyataan



.....

Nama Terang dan Tanda Tangan

## FR-AC-01. UMPAN BALIK DAN CATATAN ASESMEN

Umpan balik terhadap pencapaian unjuk kerja	identifikasi kesenjangan pencapaian unjuk kerja	Saran tindak lanjut hasil penilaian

Umpan Balik dari Peserta ( Kuisisioner ) :

Komponen	Hasil		Catatan / komentar peserta
	ya	tidak	
Saya mendapatkan penjelasan yang cukup memadai mengenai proses penilaian/uji kompetensi			
Saya diberikan kesempatan untuk mempelajari standar kompetensi yang akan diujikan dan menilai diri sendiri terhadap pencapaiannya			
Asesor memberikan kesempatan untuk mendiskusikan / menegosiasikan metoda, instrumen dan sumber penilaian serta jadwal penilaian			
Asesor berusaha menggali seluruh bukti pendukung yang sesuai dengan latar belakang pelatihan dan pengalaman yang saya miliki			
Saya sepenuhnya diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan kompetensi yang saya miliki selama penilaian			
Saya mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai keputusan penilaian			
Asesor memberikan umpan balik yang mendukung setelah penilaian serta tindak lanjutnya			
Asesor bersama saya mempelajari semua dokumen penilaian serta menandatangani			
Saya mendapatkan jaminan kerahasiaan hasil penilaian serta penjelasan penanganan dokumen penilaian			
Asesor menggunakan ketrampilan komunikasi yang efektif selama penilaian			
<b>Catatan/komentar lainnya (apabila ada) :</b>			
<b>Catatan pelaksanaan Penilaian :</b>			

Aspek Negatif dan Positif dalam penilaian	Pencatatan Penolakan hasil penilaian	Saran Perbaikan ( Master Asesor / Personil Terkait )

## FR-AC-02. UMPAN BALIK DAN CATATAN ASESMEN

Aspek Yang dikaji Ulang	Pemenuhan terhadap prinsip-prinsip asesmen			
	Valid	Reliable	Flexible	Fair
Prosedur Asesmen				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan asesmen</li> <li>• Pra asesmen</li> <li>• Pelaksanaan asesmen</li> <li>• Umpan Balik Asesmen</li> <li>• Pencatatan asesmen</li> </ul>				
Rekomendasi perbaikan				

❖ **Persyaratan Uji Kompetensi**

1. Phas Photo Uk 3 x 4 sebanyak 3 lembar

--	--	--

2. Foto Copy Kartu Tanda Pengenal

--



## **PENGAJUAN BANDING**

Peserta Uji Kompetensi dapat mengajukan banding terhadap hasil asesmen jika mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari asesor. Perlakuan tidak adil tersebut meliputi diskriminasi, mempersulit dalam pembuktian asesmen dan konflik kepentingan.

Prosedur pengajuan banding atas keputusan hasil asesmen adalah sebagai berikut :

1. Berilah komentar perlakuan tidak adil di dalam formulir umpan balik. Jika Peserta Uji Kompetensi tidak dapat memberikan komentar maka Peserta Uji Kompetensi tidak diwajibkan menanda tangani persetujuan hasil asesmen tersebut.
2. Mengajukan surat permohonan banding kepada Manager sertifikasi LSP-TIK pada alamat LSP- TIK di bawah ini.
3. Manager akan menjawab surat pengajuan banding setelah mengadakan pengkajian terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh peserta uji kompetensi.
4. Jika terbukti ditemukan perlakuan tidak adil, maka peserta uji kompetensi akan diberi kesempatan melakukan asesmen ulang untuk membuktikan bahwa peserta uji kompetensi kompeten.

### **KANTOR PUSAT**

**LSP TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
JL. PUCANG ANOM TIMUR NO 23 SURABAYA  
TEL 031 5019775 FAX 031 5019776**

**TEMPAT UJI KOMPETENSI LSP TIK INDONESIA**